



## Korupsi di Balik Pendidikan : Ketika Harapan Terenggut oleh Ketamakan

Maya Riskawati<sup>1\*</sup>, Melsani Rawambani<sup>2</sup>, Nadhirah Syaharani<sup>3</sup>, Zalfa Rona Syafaqoh<sup>4</sup>,  
Zhilian Dhiyaul Haq<sup>5</sup>, Dadi Mulyadi Nugraha<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia

Korespondensi penulis: [mayariskawati025@gmail.com](mailto:mayariskawati025@gmail.com)

**Abstract.** *Corruption in the education sector is a serious problem that harms the state and has a direct impact on the quality of education and the future of the younger generation. This article discusses various forms of corruption in education, ranging from misuse of procurement project budgets to misappropriation of education grants. The impact of this corruption is seen in poor education facilities, inequitable access, and declining quality of teaching and curriculum. Overcoming these problems requires transparency, strict supervision, character education, and active community involvement in monitoring. Only with collective efforts and shared commitment can corruption in education be eradicated, so that the hope of creating a smart and competitive generation is maintained.*

**Keywords:** *Budget, Corruption, Education, Education Quality, Transparency*

**Abstrak.** Korupsi di sektor pendidikan merupakan permasalahan serius yang merugikan negara dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan serta masa depan generasi muda. Artikel ini membahas berbagai bentuk korupsi dalam Pendidikan, mulai dari penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan hingga penyelewengan dana bantuan Pendidikan. Dampak dari korupsi ini terlihat pada buruknya fasilitas Pendidikan, ketidakadilan akses, serta menurunnya kualitas pengajaran dan kurikulum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan transparansi, pengawasan yang ketat, Pendidikan karakter, serta keterlibatan aktif Masyarakat dalam pengawasan. Hanya dengan Upaya kolektif dan komitmen Bersama, korupsi dalam Pendidikan dapat diberantas, sehingga harapan untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing tetap terjaga.

**Kata kunci:** Anggaran, Korupsi, Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Transparansi

### 1. LATAR BELAKANG

Korupsi bukanlah suatu tindakan asing yang sering terjadi di kalangan masyarakat, fenomena ini banyak dijumpai di berbagai bidang dan sektor (Wibawa, 2021). Bahkan terhadap diri sendiri pun tanpa disadari pernah atau selalu melakukan korupsi, baik yang merugikan diri sendiri sehingga merugikan kebanyakan orang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa terdapat 2.618 kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia selama 5 tahun ke belakang, dengan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun (tempo.co, 2024). Yang artinya masih banyak tikus berdasi yang melakukan tindakan pidana ini, walaupun hukum yang diterapkan sudah tertulis se jelas mungkin di dalam Undang-Undang negara Indonesia ini. Hal ini jelas menjadi salah satu tantangan yang harus dimusnahkan karena dampak yang ditimbulkan tidaklah merugikan satu pihak saja, namun banyak sekali pihak yang mendapatkan dampak buruk dari tindakan ini (Hazmi, 2024).

Dengan banyaknya kasus yang terjadi dari tindakan korupsi ini, di dunia pendidikan pun tidaklah jarang orang-orang melakukan korupsi dalam sektor ini. Menurut Robo (2023) korupsi dalam sektor pendidikan sering terjadi yaitu korupsi pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta adanya pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi semata-mata dilakukan hanyalah untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana alokasi yang dikhususkan secara nonfisik guna untuk mendukungnya biaya operasional non personalia teruntuk satuan pendidikan ([ditpsd.kemdikbud.go.id](http://ditpsd.kemdikbud.go.id)). Dana ini dikirimkan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan bertujuan agar sekolah-sekolah dapat menjadi tempat yang layak bagi siswanya belajar. Namun hal ini malah menjadi kesempatan emas bagi oknum tertentu, dana BOS digunakan untuk sesuatu yang seharusnya tidak diperlukan, bahkan adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut (Robo, 2023).

Korupsi dalam bentuk apapun baik terhadap dunia pendidikan ataupun lainnya bukan suatu tindakan yang dibenarkan dalam sisi manapun, menurut Elvira (2021) korupsi yang sering terjadi di Indonesia sangatlah sistemik yang bahkan kini sudah berubah menjadi vampir state dikarenakan seluruh kalangan baik politik maupun satuan pendidikan sudah terjangkau penyakit korupsi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi dan Lingkup Korupsi**

Korupsi merupakan tindakan yang tidak asing lagi dalam masyarakat dan sering dijumpai di berbagai bidang serta sektor kehidupan (Wibawa, 2021). Wibawa (2021) lebih lanjut menegaskan bahwa korupsi bahkan dapat terjadi secara tidak sadar pada level individu, baik yang merugikan diri sendiri maupun berdampak luas pada banyak orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah makro, tetapi juga memiliki dimensi mikro dalam perilaku sehari-hari.

### **Prevalensi dan Dampak Korupsi di Indonesia**

Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya 2.618 kasus korupsi yang terjadi dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun ([tempo.co](http://tempo.co), 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia dan tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang, praktik korupsi masih merajalela.

Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus diberantas karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan satu pihak, melainkan banyak pihak secara luas (Hazmi, 2024). Dampak negatif korupsi dapat bermanifestasi dalam berbagai aspek, termasuk kerugian ekonomi, penurunan kualitas layanan publik, hingga erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

### **Korupsi di Sektor Pendidikan**

Sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi pilar pembangunan karakter dan moral bangsa, tidak luput dari praktik korupsi. Menurut Robo (2023), korupsi di sektor ini seringkali terwujud dalam penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan praktik pungutan liar (pungli). Tindakan-tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), adalah alokasi dana nonfisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan ([ditpsd.kemdikbud.go.id](http://ditpsd.kemdikbud.go.id)). Dana ini disalurkan oleh pemerintah untuk memastikan sekolah menjadi lingkungan yang layak bagi siswa untuk belajar. Namun, ironisnya, keberadaan dana BOS ini justru seringkali menjadi "kesempatan emas" bagi oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan. Dana BOS kerap digunakan untuk keperluan yang tidak relevan atau bahkan terjadi pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah (Robo, 2023).

### **Korupsi sebagai Fenomena Sistemik**

Korupsi, dalam bentuk apapun, baik di sektor pendidikan maupun sektor lainnya, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Elvira (2021) mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sangat sistemik, bahkan bertransformasi menjadi apa yang disebut "vampir state." Istilah ini menggambarkan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat, mulai dari ranah politik hingga satuan pendidikan, telah terjangkit "penyakit" korupsi. Karakteristik sistemik ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi kasus individual, melainkan telah mengakar dan menjadi bagian dari struktur sosial dan birokrasi, sehingga pemberantasannya memerlukan upaya yang komprehensif dan multidimensional.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis fenomena korupsi di sektor pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan dan meninjau berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan publikasi dari organisasi internasional terkait pendidikan dan anti-korupsi. Dengan demikian, kajian pustaka memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami berbagai aspek korupsi dalam pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber pustaka yang kredibel. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kualitas sumber, dan kemutakhiran data. Peneliti memastikan bahwa literatur yang dipilih mencakup berbagai perspektif dan temuan terbaru mengenai korupsi di sektor pendidikan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti bentuk-bentuk korupsi dalam pendidikan, faktor penyebab, dampak terhadap kualitas pendidikan, dan strategi pencegahan. Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola korupsi yang sering terjadi dan memahami dinamika yang mendasarinya. Sebagai contoh, penelitian oleh Hermawan et al. (2024) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di sektor pendidikan, yang meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Dengan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya, diharapkan dapat diidentifikasi praktek terbaik (*best practices*) yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pendidikan. Sebagai contoh, penelitian oleh Srinita (2016) menekankan pentingnya revolusi moral dan peran *civil society* sebagai kekuatan moral dalam menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Temuan-temuan seperti ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam sistem pendidikan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korupsi secara harfiah berasal dari bahasa Latin "*corruption*" yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai "penyelewengan atau penyalahgunaan uang

negara untuk kepentingan pribadi." Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia dilakukan dalam berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah aspek pendidikan. Beberapa kategori instansi yang menjadi tempat praktek terjadinya tindakan korupsi di sektor pendidikan diantaranya dinas pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, kementerian/kanwil, institusi aparat penegak hukum, dan lainnya. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa terdapat 240 kasus korupsi di bidang pendidikan yang memiliki angka kerugian negara sebesar kurang lebih Rp1,6 triliun, terhitung sejak 2016 hingga tahun 2021. Kasus-kasus tersebut mencakup modus-modus korupsi seperti laporan fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan pengadaan barang maupun fasilitas yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, ataupun pembangunan yang tidak selesai sebagaimana mestinya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri sendiri, yaitu ketamakan, gaya hidup konsumtif dan moral yang kurang kuat. Di samping itu, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti tekanan ekonomi maupun tekanan dari orang terdekat, politik, kurangnya penegakan hukum, adanya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi karena memiliki kuasa, juga adanya anggapan bahwa perilaku korupsi merupakan hal yang sudah biasa (Azmi, et al., 2024).

Menghadapi situasi meningkatnya kasus korupsi di bidang pendidikan tentu membawa keresahan kepada masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan tidak hanya membawa kerugian terhadap perekonomian negara, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Azmi, et al., 2024). Akibat dana pendidikan yang dikorupsi, banyak sekolah atau sektor pendidikan lainnya yang tidak memiliki fasilitas yang layak. Kurangnya fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, dengan adanya praktik suap akan mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Akan banyak orang berpandangan bahwa pendidikan hanya tentang ijazah sehingga banyak

oknum yang melakukan jual beli ijazah palsu. Tidak hanya sampai di situ, jika semua hal dalam konteks pendidikan bisa dibeli dengan uang maka hal ini menjadi tidak adil untuk masyarakat dengan perekonomian rendah. Hal ini berhubungan dengan kesetaraan sosial (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Melihat hal ini, tentu perlu untuk mengambil tindakan pencegahan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor pendidikan.

### **Pendidikan Anti-Korupsi.**

Pendidikan Anti-korupsi memang sudah menjadi hal yang umum di dunia pendidikan, tetapi implementasinya masih kurang. Oleh karena itu, pendidikan Anti-Korupsi perlu diperhatikan dan disampaikan dengan baik terhadap pelajar dari tingkat SD-SMA bahkan mahasiswa perguruan tinggi. Tenaga pendidik tidak hanya berbicara teori, tetapi juga memastikan siswa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama penerapan nilai-nilai integritas dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Sogian & Thomas, 2024).

### **Edukasi Masyarakat**

Pemerintah perlu memberikan edukasi pada masyarakat terkait Anti-Korupsi. Edukasi ini harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet sangat penting untuk diberikan edukasi terkait korupsi karena merekalah yang sering menjadi sasaran korupsi. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan terkait korupsi.

### **Peningkatan Transparansi Anggaran**

Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah kurangnya transparansi. Karena itu, transparansi anggaran ini perlu ditingkatkan sehingga tidak ada kesempatan untuk manipulasi dan korupsi.

### **Audit Berkala**

Pemerintah perlu melakukan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai tempatnya. Dari data yang ada modus korupsi yang paling banyak adalah markup, laporan fiktif dan proyek fiktif. Dengan adanya audit secara berkala akan meminimalisir adanya proyek fiktif, laporan fiktif dan markup.

## Peningkatan Gaji Guru

Meskipun persentase guru yang terlibat sedikit, bukan berarti hal ini dapat diabaikan. Gaji guru yang kecil juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan adanya korupsi. Karena itu, penting juga memperhatikan perekonomian guru sebagai tenaga pendidik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dunia pendidikan seharusnya menjadi wadah untuk mendidik dan membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas. Akan tetapi, banyak oknum yang menjadikan dunia pendidikan sebagai ladang keuntungan pribadi atau korupsi. Hal ini tentu membawa dampak yang besar terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan ini secara tidak langsung merusak generasi penerus bangsa. Melihat urgensinya, perlu ada tindakan pencegahan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah menekankan pendidikan Anti-Korupsi, edukasi masyarakat, peningkatan transparansi, audit secara berkala, dan memperhatikan kesejahteraan guru secara ekonomi.

## DAFTAR REFERENSI

- Azmii, A. F., Tika, A., Fitri, D. S., & Septiyar, M. (2024). Dampak dan upaya memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 155–162.
- Butarbutar, A. N. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan terkhusus pada perguruan tinggi guna pencegahan korupsi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 133–142. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Elvira. (2021). Birokrasi dan korupsi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada tahun 2013–2015. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), 22–27. <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1588>
- Hazmi, R. A. A. (2024). Pengaruh kemiskinan dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 1–10.
- Hermawan, F. T., Soesanto, E., & Nurcahyo, S. D. (2023). Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di sektor pendidikan. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 2(6). <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Diakses 13 Januari 2025, dari <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos>

- Robo, B. D., & Syafari, T. (2023). Karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara. *Mendapo: Journal of Administration Law*, 4(1), 34–35. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>
- Sogian, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 4(1), 96–100. <https://pdfs.semanticscholar.org/9638/e551bf1e4dad780bd744f1d7b581c8ceb6c1.pdf>
- Tempo.co. (2024, Januari 10). ICW catat sepanjang 2023 ada 791 kasus korupsi, meningkat signifikan 5 tahun terakhir. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>
- Wibawa, D. S., et al. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>